

**PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN
MEREK KOSMETIK MS GLOW**

SKRIPSI



Oleh :

YOHANA ABIGAIL SITUMEANG
NPM : 20300142

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK KOSMETIK MS GLOW
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
YOHANA ABIGAIL SITUMEANG
NPM: 20300142

SURABAYA, 26 Mei 2025
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING,

Prof Dr. ARI PURWADI, S.H., M.HUM

**PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN
SENKETA KEPEMILIKAN MEREK KOSMETIK MS GLOW**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

YOHANA ABIGAIL SITUMEANG

NPM: 20300142

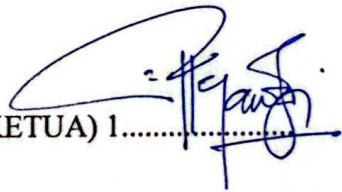
TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JUNI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1 DR. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, SH.,M.KN (KETUA) 1.....



2 SETO CAHYONO, SH., M.HUM

(ANGGOTA) 2.....



3 PROF DR. ARI PURWADI, S.H,M.HUM.

(ANGGOTA) 3.....



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK KOSMETIK MS GLOW”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL. (K), FICS yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Edi Krishariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan dukungan secara kepada penulis selama mengemban tugas menjadi seorang Mahasiswa.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'adiyah, SH.,M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.

5. Bapak Prof Dr. Ari Purwadi, S.H, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Kedua orang tua, Bapak Maradoly Situmeang dan Ibu Maridim Apui, yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Suami Rizky Udhoiri Karnawan, Anak Ahmad Gerrad Guevaro Karnawan, Kakak Ester Agustina Situmeang yang telah memberikan dukungan penuh serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Saudari Alif Yuane, Saudari Nada, Saudari Tiffany Situmeang, Saudara Ronny Batistuta Situmeang, Saudara Torres Situmeang yang telah mendukung penuh sekaligus menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Berdasarkan apa yang telah penulis selesaikan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 26 Mei 2025

Penulis



Yohana Abigail Situmeang

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yohana Abigail Situmeang
NPM : 20300142
Alamat : Gemar Baru RT.02 Kecamatan Muara Ancalong
Kalimantan Timur
No. Telp. (HP) : 081351772838

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK KOSMETIK MS GLOW" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya diinformasikan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 26 Mei 2024

Yang Menyatakan,



(YOHANA ABIGAIL SITUMEANG)

NPM: 20300142

ABSTRACT

The Trademark ownership disputes are becoming increasingly complex issues along with the development of the cosmetics industry in Indonesia. One case that attracts attention is the MS GLOW trademark dispute, which involves several parties in business competition. This dispute shows the importance of implementing civil law in protecting trademark rights and providing legal certainty for its owners. This study aims to analyze the application of civil law in resolving the MS GLOW trademark ownership dispute by examining the legal basis, settlement mechanisms, and related court decisions. The research method used is normative research with a statutory approach and case studies. Data sources were obtained through analysis of legal documents, laws and regulations, and court decisions related to the MS GLOW case. The results of the study show that the resolution of this trademark dispute refers to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, which regulates the exclusive rights of trademark owners and their protection mechanisms. Dispute resolution can be done through litigation or non-litigation, such as mediation or arbitration. The court decision in this case is an important reference in determining the legitimate owner of the MS GLOW brand and providing legal certainty for business actors. In addition, this study found that there are still challenges in the application of civil law, such as the length of the settlement process and the lack of public understanding regarding brand rights. Therefore, efforts are needed to increase legal awareness and optimize more effective and efficient dispute resolution mechanisms in order to protect the interests of brand owners optimally.

Keywords: *civil law, brand dispute, MS GLOW, dispute resolution, legal protection.*

ABSTRAK

Sengketa kepemilikan merek dagang menjadi isu yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah sengketa merek **MS GLOW**, yang melibatkan beberapa pihak dalam persaingan bisnis. Perselisihan ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum perdata dalam melindungi hak atas merek dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa kepemilikan merek **MS GLOW** dengan menelaah dasar hukum, mekanisme penyelesaian, serta putusan pengadilan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah **penelitian normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Sumber data diperoleh melalui analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kasus **MS GLOW**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa merek ini mengacu pada **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang mengatur hak eksklusif pemilik merek dan mekanisme perlindungannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi acuan penting dalam menentukan pemilik sah merek **MS GLOW** serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan hukum perdata, seperti lamanya proses penyelesaian dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hak atas merek. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien agar dapat melindungi kepentingan pemilik merek secara maksimal.

Kata Kunci: hukum perdata, sengketa merek, **MS GLOW**, penyelesaian sengketa, perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Kosmetik MS GLOW	8
2. Teori Merek	11
3. Sengketa Merek	14
4. Dasar Hukum Merek	16
F. Metode Penelitian	19
1. Tipologi Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Bahan Hukum	19
4. Bahan Hukum Sekunder	19
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
6. Analisa Bahan Hukum	20

G. Pertanggung Jawaban SInformasi elektronikmatika Penulisan	21
BAB II KEPEMILIKAN HAK MEREK DI INDONESIA	22
A. Analisis Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Hak Merek Di Indonesia	22
1. Kepastian Hukum Dalam Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	22
2. Konvensi Paris Convention For The Protection Of Industrial Properti HKI Tahun 1883	24
3. Pemilik Merek Terdaftar Untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Pendaftaran Merek	30
B. Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek	33
1. HKI dapat dibedakan dalam 2 kategori yaitu hak cipta dan hak milik perindustrian	33
2. Sistem Konstitutif sistem deklaratif	37
BAB III PENERAPAN HUKUM PERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK KOSMETIK MS GLOW	42
A. Tinjauan Hukum Terhadap Prosedur Pendaftaran Merek Dengan Pelanggaran Kesamaan Nama	42
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis	42
2. Sengketa Persamaan Merek Dagang Antara MS GLOW dan PS GLOW	46
B. Penyelesaian Sengketa Antara MS GLOW dan PS GLOW Di Tinjau Dari Hukum Perdata	49
1. Awal Mula Terjadinya Sengleta Hak Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW	49
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Meninjau Kasus Antara MS GLOW Dan PS GLOW	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63